BUPATI ACEH UTARA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 46 TAHUN 2019

TENTANG

GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT
DALAM KABUPATEN ACEH UTARA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH UTARA,

Menimbang: a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 huruf b, Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat dan dalam rangka melaksanakan kegiatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, pemerintah daerah menyusun dan menetapkan kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di wilayahnya dengan peraturan kepala daerah;

b. bahwa untuk menginternalisasi dan mensosialisasikan program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat melalui kegiatan Lintas Program dan Lintas Sektor dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJMD/RKPD) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), maka perlu diatur dengan Peraturan Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Utara tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) dalam Kabupaten Aceh Utara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
6. Peraturan Presiden Nomor 42 tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
7. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/Menkes/Per/XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 755);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Pembinaan Pos Kesehatan Pesantren (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 163);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 193);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1110);
12. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1505);
13. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Utara (Lembaran Kabupaten Aceh Utara Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Utara Nomor 94);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT DALAM KABUPATEN ACEH UTARA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Utara;
2. Pemerintah Kabupaten Aceh Utara yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Daerah lainnya sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah
3. Bupati adalah Bupati Aceh Utara.
4. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Utara.
5. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat yang selanjutnya disingkat adalah suatu tindakan yang sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup.
6. Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan tanpa asap rokok.

BAB II
TUJUAN GERMAS

Pasal 2

(1) Tujuan umum dari GERMAS adalah untuk:
   a. menurunkan beban penyakit menular dan penyakit tidak menular, baik kematian maupun kecacatan;
   b. menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan karena meningkatnya penyakit;
   c. menghindarkan terjadinya penurunan produktivitas penduduk; dan
   d. menghindarkan peningkatan beban finansial penduduk untuk pengeluaran kesehatan.

(2) Tujuan khusus dari Germas adalah untuk menurunkan faktor risiko utama penyakit menular dan tidak menular baik faktor biologis, perilaku, dan lingkungan terutama melalui:
   a. peningkatan aktivitas fisik;
   b. peningkatan perilaku hidup sehat;
   c. penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi;

d. peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit;

e. peningkatan kualitas lingkungan; dan

f. peningkatan edukasi hidup sehat.

BAB III
TUGAS POKOK, FUNGSI DAN KEWENANGAN SKPK DALAM GERMAS

Pasal 3

Germas diwujudkan melalui :
a. peningkatan edukasi hidup sehat;
b. peningkatan kualitas lingkungan;
c. peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit;
d. penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi;
e. peningkatan perilaku hidup sehat; dan .
f. peningkatan aktivitas fisik;

Pasal 4

Setiap instansi pemerintah, swasta, perguruan tinggi, masyarakat, keluarga dan individu berkewajiban melaksanakan program Germas sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 3.

Pasal 5

Dinas Kesehatan berperan dalam :
a. melaksanakan kampanye Germas serta meningkatkan advokasi dan pembinaan wilayah dalam penerapan KTR;
b. melaksanakan Sosialisasi gemar beraktivitas fisik;
c. meningkatkan pendidikan mengenai gizi seimbang dan pemberian Air Susu Ibu (ASI) eksklusif serta aktivitas fisik; dan
d. meningkatkan pelaksanaan deteksi dini penyakit pada masyarakat dengan melibatkan peran serta instansi terkait di Kabupaten Aceh Utara.

Pasal 6

Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga berperan dalam :
a. meningkatkan kampanye gemar berolahraga;
b. memfasilitasi penyelenggaraan olahraga masyarakat;
c. meningkatkan penyediaan fasilitas olahraga masyarakat; dan
d. Penyediaan sarana sanitasi bersih dan layak di tempat wisata

Pasal 7

Dinas Pendidikan dan berperan dalam :
a. meningkatkan kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), mendorong sekolah untuk menerapkan KTR dan Sekolah Ramah Anak;

b. meningkatkan kegiatan aktivitas fisik/olahraga di sekolah dan satuan pendidikan secara eksternal dan ekstrakulikuler serta penyediaan sarana sanitasi sekolah;
c. meningkatkan pendidikan keluarga untuk hidup sehat;
d. Penyediaan sarana sanitasi sekolah; dan
e. Pengawasan keamanan dan mutu pangan olahan yang beredar di masyarakat SERTA Intervensi keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS);

Pasal 8

Kantor Kementerian Agama berperan dalam:
a. melaksanakan bimbingan kesehatan pranikah untuk mendorong perilaku hidup sehat dan peningkatan status gizi calon pengantin serta mendorong pelaksanaan kegiatan rumah ibadah bersih dan sehat;
b. memperkuat fungsi Pos Kesehatan Pesantren dan Upaya Kesehatan Madrasah dan mendorong madrasah sebagai KTR dan Madrasah Ramah Anak;
c. meningkatkan kegiatan aktivitas fisik jam olahraga di madrasah dan penyediaan sarana sanitasi madrasah; dan
d. Fasilitasi rumah ibadah sehat dan Penyediaan sarana sanitasi di madrasah;

Pasal 9

Dinas Pertanian dan Pangan berperan dalam :
a. meningkatkan produksi buah, sayur dan tanaman obat dalam negeri;
b. mendorong pemanfaatan pekarangan rumah untuk menanam buah, sayur, dan tanaman obat.
c. melaksanakan pengawasan keamanan dan mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan (PAST) yang tidak memiliki kandungan pestisida berbahaya;
d. mendorong optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan untuk menanam buah dan sayur; dan
e. melaksanakan pengawasan daging yang aman, sehat, utuh dan halal.

Pasal 10

Dinas Kelautan dan Perikanan berperan dalam:
a. meningkatkan dan memperluas peaksanaan Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) pada masyarakat; dan
b. mengawasi mutu dan keamanan hasil perikanan.

Pasal 11

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman berperan dalam :
a. memfasilitasi penyediaan sarana aktivitas fisik pada kawasan permukiman dan sarana fasilitas umum;

b. mendorong dan memfasilitasi pemerintah kabupaten untuk menyediakan ruang terbuka hijau publik yang memadai di wilayahnya; dan
c. memfasilitasi penyediaan air bersih dan sanitasi dasar pada fasilitas umum dan kawasan permukiman; dan
d. melakukan Edukasi dan kampanye pengelolaan sampah dan sanitasi

Pasal 12

Dinas Perhubungan berperan dalam :
a. mendorong penataan sarana dan fasilitas perhubungan yang aman dan nyaman bagi pejalan kaki dan pesepeda;
b. mendorong konektivitas antar transportasi massal termasuk penyediaan fasilitas parkir dan menumpang (*park and ride*) untuk meningkatkan aktivitas fisik masyarakat;
c. mendorong pemerintah kabupaten untuk menyelenggarakan Car Free Day(hari bebas kenderaan bermotor).

Pasal 13

Bagian Komunikasi, Informatika dan Persandian berperan dalam :
a. melakukan diseminasi informasi layanan masyarakat terkait pola hidup bersih dan sehat;
b. melakukan kerjasama dengan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk pengawasan terhadap iklan jam tayangan yang tidak mendukung Germas;dan
c. mendorong media penyiaran dan media massa lainnya untuk memasyarakatkan Germas.

Pasal 14

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan berperan dalam :
a. mengendalikan pencemaran air dan udara;
b. mendorong penghapusan penggunaan bahan bekas tambang dan bahan berbahaya di lokasi penambangan yang berdampak pada kesehatan;
c. mendorong masyarakat untuk membangun dan memanfaatkan bank sampah untuk mengurangi timbulan sampah;
d. mendorong kemitraan lingkungan dan peran serta masyarakat dalam menjaga kualitas lingkungan; dan
e. pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) domestik dan IPAL Usaha Skala Kecil (USK) di daerah aliran sungai.

Pasal 15

Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah berperan dalam :
a. meningkatkan pengawasan terhadap peredaran dan penjualan produk tembakau, minuman beralkohol, dan bahan berbahaya yang sering disalahgunakan dalam pangan;

b. meningkatkan promosi makanan dan minuman sehat termasuk sayur dan buah produksi dalam negeri;
c. meningkatkan pengawasan bahan baku, bahan substitusi dan proses produksi di bidang industri;
d. meningkatkan kualitas dan desain produk pangan yang sehat untuk dikonsumsi; dan
e. me1akukan penataan terhadap pengembangan sentraindustri kecil dan menengah di wilayah provinsi.
f. menjamin keamanan dan mutu pangan olahan yg beredar di masyarakat; dan
g. memperkuat dan memperluas pengawasan dan intervensi keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS);
h. pengawasan pelaksanaan Standar Nasional Industri (SNI) fortifikasi produk pangan wajib;
i. mendorong penggunaan bahan tambahan makanan (pewarna, makanan dan pengawet) alami;
j. penerapan dan Pembinaan Keamanan Pangan melalui Cara Produksi Pengolahan yang Baik (CPPB) pada Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan; dan
k. sosialisasi Pusat Informasi Produk Industri Makanan dan Minuman (PIPIMM).

Pasal 16

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah berperan Dalam:
a. memfasilitasi penyusunan dan penyediaan anggaran pada SKPK terkait untuk melaksanakan kegiatan Germas;
b. melakukan kajian peningkatan cukai dan pajak produk rokok dan minuman beralkohol; dan
c. melakukan kajian kemungkinan adanya skema insentif bagi daerah yang melaksanakan Germas.

Pasal 17

Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja dan Transmigrasi berperan dalam :
a. mendorong dan memfasilitasi perusahaan untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan/ deteksi dini penyakit pada pekerja;
b. mendorong dan memfasilitasi perusahaan untuk menyediakan sarana ruang menyusui, melaksanakan kegiatan olahraga di tempat kerja, dan menerapkan KTR; dan
c. mendorong dan memfasilitasi pelaksanaan perilaku hidup bersih dan sehat di unit pemukiman transmigrasi.

Pasal 18

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak berperan dalam:
a. melakukan promosi untuk menggerakkan partisipasi kaum perempuan dalam upaya deteksi dini faktor risiko Penyakit Tidak Menular (PTM);
b. meningkatkan komunikasi, informasi dan edukasi Germas bagi keluarga, perempuan, dan anak

c. promosi dan konseling kesehatan reproduksi pada Kelompok Kegiatan (Poktan) Bina Keluarga, Fasilitas Kesehatan (Faskes), dan Kelompok Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R); dan
d. penggerakan pelayanan KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP);

Pasal 19

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berperan dalam:
a. melaksanakan koordinasi perencanaan Germas;
b. menyusun pedoman pelaksanaan dan indikator keberhasilan Germas;
c. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Peratura Bupati ini kepada seluruh SKPK dan Badan Penyelenggara

Jaminan Sosial Kesehatan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali; dan
d. melaporkan hasil pelaksanaan Germas kepada Bupati minimal 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan sebagai bahan laporan kepada Menteri Dalam Negeri.

Pasal 20

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) berperan dalam meningkatkan pelayanan promotif dan preventif untuk peserta JKN termasuk upaya pencegahan sekunder dan deteksi dini penyakit

BAB IV
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT

Pasal 21

(1) Setiap SKPK terkait menyusun perencanaan dan penganggaran untuk mendukung Germas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

(2) Penyusunan rencana program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Bappeda.

(3) Penganggaran program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten dan/ atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 22

(1) Bupati melalui Sekretaris Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Germas di wilayah Kabupaten.

(2) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Germas dilakukan kegiatan monitoring dan evaluasi paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.

(3) Dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dibentuk Tim yang ditunjuk oleh Bupati.

(4) Setiap SKPK Kabupaten Aceh Utara menyampaikan laporan pelaksanaan Germas di lingkungannya kepada Bupati melalui Bappeda, selanjutnya Bappeda merekapitulasi laporan tersebut untuk disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri.

(5) Evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didasarkan pada Indikator keberhasilan pelaksanaan Germas yang ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 1 Nopember 2019 M
4 Rabi'ul Awal 1441 H

BUPATI ACEH UTARA,

H. MUHAMMAD THAIB

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 1 Nopember 2019 M
4 Rabi'ul Awal 1441 H

SEKRETARIS DAERAH

ABDUL AZIZ

BERITA KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2019 NOMOR 46